



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis literasi informasi terapan melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Sumbawa Barat

- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi pemustaka;
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi;
11. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
12. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional;
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
15. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
17. Sumber Belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya;
18. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

19. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
20. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan;
22. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
23. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;
24. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati meliputi :

- a. Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. Pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan literasi informasi terapan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan;
 - c. Untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran hayat dan pemberdayaan masyarakat;

- d. Untuk mewujudkan satu Kecamatan, Kelurahan/Desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Sumbawa Barat

BAB II

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. Pembinaan Teknis Perpustakaan;
- d. Hak, kewajiban dan kewenangan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembentukan Perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan Perpustakaan;
- h. Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- i. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan;
- j. Sarana dan Prasarana; dan
- k. Pendanaan.

Bagian Kesatu

Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 5

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:

- a. Pemerataan layanan Perpustakaan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa;
- b. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer Perspective* yaitu peningkatan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;

- b. *Stakeholder & Internal Process Perspective* yaitu meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan di pusat, daerah, Kementerian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning & Growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan

Bagian Kedua
Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Pasal 7

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat diwujudkan melalui peran:

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. Pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. Komitmen dan dukungan Stakeholder untuk Revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan;
- d. Adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan;
- e. Publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan Teknis Perpustakaan meliputi:
 - a. Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional;
 - d. Kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan

- e. Pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Kewenangan
Paragraf 1
Hak
Pasal 10

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 11

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 12

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, wajib:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

- c. Menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraannya secara merata dimasing-masing wilayah;
- d. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- g. Menyelenggarakan, mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing; dan
- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.

Bagian kelima
Peran Serta Masyarakat
Pasal 14

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan .

Bagian Keenam
Pembentukan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan serta Pengembangan
Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat;
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, kelurahan/ Desa dan/atau Masyarakat;
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. Memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;

- d. Memiliki sumber pendanaan; dan
- e. Melaporkan keberadaanya ke Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas;
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan /Desa dan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Perpustakaan yang memiliki koleksi dan hasil budaya masing- masing.

Bagian Kedelapan Tenaga Perpustakaan, dan Pendidikan

Paragraf 1 Tenaga Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan;
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal;
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh

Pendanaan

Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- 1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. Peningkatan kuantitas dan koleksi perpustakaan; dan
 - c. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- 2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 23 September 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT, 


W. MUSYAFIRIN 

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWABARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 51